



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 05 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN
DAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) dan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu adanya Pedoman teknis pengelolaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
- mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2002 Nomor 61 Seri E Nomor Seri 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2002 Nomor 39 Seri E Nomor Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 35);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang ;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan, sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD);
10. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari satu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
11. Keluaran (output) adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
12. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
13. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperanserta dalam pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan berkewajiban mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
14. Organisasi semi pemerintah termasuk Palang Merah Indonesia (PMI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Pramuka, Korpri dan PKK dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
15. Instansi vertikal termasuk kegiatan TMMD, Pengamanan Daerah, dan penyelenggaraan Pilkada oleh KPUD dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
16. Kelompok masyarakat merupakan suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang yang keanggotaannya biasanya tidak teratur dan kelompok lebih bersifat informal berdasarkan kekeluargaan dan simpati.

BAB II JENIS PEMBERIAN

Pasal 2

Jenis pemberian terdiri dari:

- a. Subsidi;
- b. Hibah;
- c. Bantuan Sosial;
- d. Bantuan Keuangan; dan
- e. Belanja Tidak Terduga.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI

Pasal 3

- (1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Perusahaan/lembaga tertentu yang dapat menerima subsidi adalah perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan produk jasa pelayanan umum masyarakat yang telah dilakukan audit.
- (3) Subsidi diberikan secara tunai kepada perusahaan/lembaga tertentu yang dituangkan dalam berita acara pemberian subsidi.
- (4) Belanja subsidi diperuntukkan bagi masyarakat miskin melalui pihak ketiga terhadap barang (kebutuhan pokok masyarakat) yang diperoleh dengan harga dibawah harga pasar.

Pasal 4

- (1) Penganggaran belanja subsidi dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan analisa dan kajian komprehensif atas kondisi masyarakat dan pentingnya pemerintah daerah memberikan subsidi.
- (2) Analisa dan kajian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD berwenang sesuai tugas dan tanggungjawabnya termasuk jumlah dana yang diperlukan, perincian penggunaan dana, sasaran (target), keluaran (output) dan hasil (outcome).
- (3) Penganggaran belanja subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 5

- 1) Perusahaan/lembaga yang telah disetujui dan dananya telah dianggarkan dalam APBD mengajukan usulan pencairan dana secara tertulis kepada Bupati dalam rangkap 3 (tiga) dilampiri rancangan surat perjanjian pemberian subsidi melalui SKPD berwenang.
- (2) Persyaratan administrasi dan kebenaran perhitungannya akan dilakukan penelitian dan verifikasi oleh SKPD berwenang, baik jumlah barang yang disalurkan, ketepatan sasaran, maupun perhitungan jumlah uang yang harus dibayarkan.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD berwenang.
- (4) SKPD berwenang membuat telaahan staf kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan pencairan dana, kemudian disampaikan kepada PPKD yang dilengkapi dengan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (5) Setelah kelengkapan dokumen terpenuhi, PPKD melakukan proses pencairan dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku .
- (6) Pencairan dana sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan melalui transfer dana ke rekening perusahaan/lembaga penerima dana subsidi.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN HIBAH

Pasal 6

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga dapat juga diberikan kepada instansi vertikal, organisasi semi pemerintah dan organisasi non pemerintah
- (3) Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (5) Hibah sebagai bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus sebagaimana dimaksud ayat (3) diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam peran dan fungsinya menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pasal 7

- (1) Hibah dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung, yang penyalurannya dilakukan melalui transfer dana kepada penerima hibah, dan untuk pelaksanaan pengadaan barang dilakukan oleh penerima hibah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hibah dalam bentuk barang modal dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung, dan proses pengadaan barang dilakukan oleh SKPD, yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai aset pemerintah daerah pada tahun anggaran berkenaan, dan pada saatnya diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset.
- (3) Hibah dalam bentuk jasa dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung melalui kegiatan SKPD berkenaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan, masyarakat, instansi vertikal dan/atau organisasi semi pemerintah secara fungsional bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pasal 9

- (1) Penganggaran belanja hibah didahului dengan penyampaian proposal dari calon penerima hibah kepada Bupati, atau atas usulan dari SKPD teknis dengan pertimbangan urgensi pemberian hibah dalam rangka meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
- (2) Proposal/usulan dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat latar belakang, maksud dan tujuan, rencana kegiatan, jumlah dana yang dibutuhkan, rincian rencana kebutuhan biaya, dan waktu pelaksanaan, diajukan selambat-lambatnya pada bulan Juni tahun anggaran berjalan
- (3) Proposal/usulan yang masuk di Sekretariat Daerah akan diarahkan kepada SKPD teknis sesuai bidang tugasnya untuk dilakukan kajian dan telaahan sebagai bahan pengambilan keputusan Bupati.
- (4) Proposal yang disetujui Bupati dijadikan dasar PPKD untuk penganggaran belanja hibah dalam RAPBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 10

- (1) Calon Penerima Hibah yang dananya telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Calon penerima hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Bupati melalui PPKD dilampiri dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak, rencana kebutuhan biaya dan fotocopy rekening bank penerima hibah.
- (3) Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) sebagaimana dimaksud ayat (2) terlebih dahulu dibahas bersama antara penerima hibah, SKPD teknis dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) PPKD membuat telaahan staf kepada Bupati untuk persetujuan pencairan dana.
- (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (4) sebagai dasar pembuatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (6) NPHD sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah dan jumlah dana/barang yang dihibahkan.
- (7) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (4) dan kelengkapan dokumen lainnya telah terpenuhi, maka PPKD melakukan proses pencairan dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pencairan dana sebagaimana dimaksud ayat (7) dilakukan sesuai tahapan yang disepakati dalam NPHD melalui transfer dana ke rekening penerima hibah.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 11

- (1) Bantuan Sosial dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik.
- (2) Bantuan sosial yang diberikan pemerintah daerah pada prinsipnya diperuntukan bagi upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung serta bersifat stimulan.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara selektif, dan tidak mengikat/tidak secara terus menerus, dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Secara selektif dan tidak mengikat/tidak terus menerus sebagaimana dimaksud ayat (3) diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Penetapan besaran bantuan sosial diupayakan sejalan dengan jiwa Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dalam pengertian jumlahnya dibatasi tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung.
- (6) Bantuan khusus untuk partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya.
- (7) Pengecualian dari ketentuan ayat (5) dapat diberikan terhadap jenis bantuan sosial kemasyarakatan yang merupakan dana yang diwajibkan/dipersyaratkan untuk mendampingi dana bantuan dari pemerintah dan atau pemerintah Provinsi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Bantuan Sosial dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung, yang penyalurannya dilakukan melalui transfer dana kepada penerima bantuan.
- (2) Bantuan Sosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung, dan proses pengadaan barang dilakukan oleh SKPD, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya hasilnya diserahkan kepada penerima bantuan melalui penyerahan aset oleh pemerintah daerah.

Pasal 13

- (1) Kelompok/anggota masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial menyampaikan proposal kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

- (2) Proposal yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima, latar belakang, maksud dan tujuan penggunaan bantuan, jumlah dana/barang yang diusulkan, rincian rencana kebutuhan dana dan waktu pelaksanaan serta dilengkapi dengan surat rekomendasi Camat.
- (3) Kelompok masyarakat yang mengajukan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok masyarakat yang telah terdaftar dalam buku induk organisasi kemasyarakatan pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (4) Tata cara pendaftaran sebagai kelompok/organisasi kemasyarakatan dan prosedur verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- (5) Bagian Kesejahteraan rakyat dapat mengembalikan proposal yang diajukan oleh kelompok masyarakat apabila ternyata kelompok masyarakat yang bersangkutan tidak terdaftar dalam buku induk organisasi kemasyarakatan disertai catatan atas pengembalian dimaksud, dan atau pengajuan proposal tidak memenuhi persyaratan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 14

- (1) Proposal yang diterima oleh Bagian Kesra selanjutnya diteliti dan diverifikasi kelengkapannya termasuk kebenaran atas materi proposal yang diajukan.
- (2) Penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk memberikan pertimbangan urgensi kegiatan yang diusulkan bagi kepentingan daerah dalam upaya peningkatan kualitas sosial dan ekonomi masyarakat.
- (3) Sebagai upaya untuk menjamin pemberian sosial secara selektif, tidak mengikat serta berulang setiap tahun anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat membuat buku register/buku jaga yang sekurang-kurangnya memuat nama kelompok masyarakat/anggota masyarakat, jumlah dana, tahun pemberian bantuan, peruntukan penggunaan dana dan hasil yang telah dicapai.
- (4) Hasil penelitian dan verifikasi dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam telaahan staf dan disampaikan kepada Bupati sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.
- (5) Bagian Kesejahteraan Rakyat menyampaikan telaahan staf yang telah disetujui Bupati dan dokumen pendukung lainnya kepada PPKD sebagai dasar pencairan dana.
- (6) Setelah kelengkapan dokumen terpenuhi, bendahara pengeluaran PPKD membayar dana kepada penerima bantuan sosial sesuai jumlah yang disetujui.

BABVI

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan, sedangkan bantuan keuangan bersifat khusus peruntukkan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
- (3) Pemberian bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (4) Mekanisme penganggaran, perhitungan dan tata cara penggunaan bantuan keuangan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Permohonan pencairan dan persyaratan kelengkapan administrasi disampaikan kepada Bupati melalui SKPD teknis.
- (2) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diteliti dan diverifikasi kelengkapannya oleh SKPD teknis.

- (3) Hasil penelitian dan verifikasi yang dinyatakan lengkap selanjutnya dituangkan dalam bentuk telaahan staf untuk mendapatkan persetujuan Bupati guna pencairan dana sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.
- (4) SKPD teknis menyampaikan persetujuan Bupati Kepada PPKD sebagai dasar pencairan dana.
- (5) Setelah kelengkapan dokumen terpenuhi, bendahara pengeluaran PPKD membayar dana kepada penerima bantuan sosial sesuai jumlah yang disetujui melalui mekanisme transfer.

BAB VII TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 17

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung yaitu untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun sebelumnya, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan.
- (4) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas pertimbangan teknis dari SKPD terkait.

BAB VII P E M B I N A A N

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pembinaan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pasal 2 Bupati membentuk Tim Pembina Pemberian Bantuan.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud ayat (1), keanggotaan, tugas, kewenangan, prosedur dan tatacara pembinaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII TATACARA PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 19

- (1) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga wajib melaksanakan pembukuan, memelihara bukti penerimaan dan bukti pengeluaran dana.
- (3) Kebenaran material atas pertanggungjawaban dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab mutlak penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Pasal 19

Penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) merupakan obyek pemeriksaan, mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban dan laporan realisasi penggunaan uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 20

- (1) Hibah dalam bentuk uang kepada instansi vertikal dan organisasi semi pemerintah dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai objek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah (organisasi kemasyarakatan dan LSM) dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah.
- (3) Mekanisme pertanggungjawabannya mengacu pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 015 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pemberian Hibah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 21

- (1) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang dan bukti dokumen lainnya yang sah sesuai peruntukan penggunaannya.
- (2) Bantuan sosial dalam bentuk barang pengadaannya dipertanggungjawabkan oleh SKPD sesuai peraturan Perundang-undangan dan penyerahannya kepada penerima bantuan dibuktikan dalam bentuk berita acara serah terima barang.
- (3) Bantuan sosial yang dialokasikan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh daerah karena adanya ketentuan dari pemerintah/pemerintah daerah lainnya, penganggaran, realisasi dan pertanggungjawabannya mengacu pada ketentuan teknis yang mengaturnya.
- (4) Pertanggungjawaban bantuan kepada Partai Politik mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa, pengelolaanya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya, pengelolaanya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah bersangkutan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan yang mengatur materi yang sama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 18 Maret 2010

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
Cap

Ttd,
MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 18 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN


ACHMAD FIKRY

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 05

Lampiran I : Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan
Nomor 05
Tanggal 18 Maret 2010

CONTOH FORMAT PROPOSAL PENGAJUAN PEMBERIAN BANTUAN

KOP ORGANISASI/LEMBAGA
NOMOR REGISTER ORGANISASI/LEMBAGA

- I. LATAR BELAKANG
- II. IDENTITAS PENERIMA BANTUAN
- III. MAKSUD DAN TUJUAN
- IV. KEBUTUHAN DANA
- V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
- VI. RINCIAN KEBUTUHAN ANGGARAN
- VII. WAKTU PELAKSANAAN

Ketua / Penanggungjawab organisasi

Nama jelas
(cap ditandatangani)

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN PENYALURAN DANA HIBAH

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

Kandangan,

Nomor :		Kepada
Lampiran :	Yth,	Bupati Hulu Sungai Selatan
Perihal : Permintaan Penyaluran Hibah		c.q Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan di - KANDANGAN

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor tanggal bersama ini kami mengajukan permintaan penyaluran hibah sebesar Rp. (..... Rupiah) untuk digunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja sebagaimana terlampir.

Penyaluran hibah dimaksud agar dilaksanakan dengan pemindah bukuan ke Rekening pada Bank dengan Nomor Rekening

Untuk mendukung permintaan penyaluran hibah dimaksud, dengan ini kami lampirkan:

- 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
- 2. Rencana Anggaran Biaya
- 3. Laporan penggunaan dana hibah tahap sebelumnya dan dokumen pertanggungjawaban
- 4. Laporan Kemajuan pelaksanaan kegiatan (progress report) dan dokumen pendukung lainnya

Demikian disampaikan, dan atas perkenan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Kandangan,
Pengguna Dana
Ketua / Penanggungjawab organisasi

Nama jelas
(cap ditandatangani)

Keterangan :
*) angka 3 dan 4 disampaikan sesuai tahapan penyaluran dana

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

CONTOH FORMAT SURAT PERYANTAAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

SURAT PERYANTAAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini sebagai pengguna dana hibah /bantuan *) daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan:

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Jabatan dalam Organisasi :
No. Register Organisasi :

dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab mutlak terhadap kebenaran penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana bantuan sebesar Rp. beserta penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dananya kepada Bupati Hulu Sungai Selatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana tersebut diatas sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah dan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu syarat/lampiran surat permintaan penyaluran dana Nomor tanggal untuk menarik dana tahap *) sebesar Rp.

Kandangan,
Pengguna Dana
Ketua / Penanggungjawab organisasi

Materai
6000

Nama jelas
(cap ditandatangani)

Keterangan :

*) diisi sesuai jenis pemberian bantuan dan tahapan penarikan dana

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

CONTOH FORMAT RENCANA TAHUNAN PENGGUNAAN DANA

Rencana Anggaran Penggunaan Hibah
Tahun Anggaran :
NHPD : Nomor Tanggal

NO.	URAIAN KEGIATAN	NILAI HIBAH	KETERANGAN
1	2	3	4
	JUMLAH		

Kandangan,
Pengguna Dana
Ketua / Penanggungjawab organisasi

Nama jelas
(cap ditandatangani)

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

CONTOH FORMAT RINCIAN ANGGARAN DAN BIAYA

Rencana Anggaran Penggunaan Hibah
Tahun Anggaran :
NHPD : Nomor Tanggal

NO.	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		volume	satuan	Harga Satuan	
	JUMLAH				

Kandangan,
Pengguna Dana
Ketua / Penanggungjawab organisasi

Nama jelas
(cap ditandatangani)

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I